



P U T U S A N

Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. ICHAN ROSYADI ALIAS INDRA
ALIAS ATENG BIN ABD HASAN**
 2. Tempat lahir : Parepare
 3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/11 Agustus 1997
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Jend Ahmad Yani Km.6 Kelurahan
Lapadde Kecamatan Ujung Kota
Parepare / Jalan P. Cara Kelurahan Tiro
Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota
Parepare
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ICHAN ROSYADI Alias INDRA Bin ABD HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHPidana**, sebagaimana dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan .

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah emas mainan kalung bentuk love
- 1 (satu) buah kalung emas
- 1 (satu) buah gelang emas bentuk jaring
- 1 (satu) buah gelang anak bentuk boba susun
- 1 (satu) buah gelang emas bentuk bunga
- 1 (satu) buah gelang emas Pandora Huruf (K E Y)
- 1 (satu) buah cincin emas bentuk bunga
- 1 (satu) buah cincin emas permata
- 1 (satu) buah cincin emas bentuk mahkota
- 1 (satu) buah cincin emas panjang
- 1 (satu) buah cincin kawin emas bertuliskan amel & fadel
- 1 (satu) buah cincin emas bentuk segitiga
- 1 (satu) pasang anting emas boba
- 1 (satu) buah tas tempat perhiasan emas warna merah maron

Dikembalikan kepada saksi AMELIA AKIB alias AMEL Binti MUH. AKIB MUSTAMIN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. No: PDM-20/P.4.11/Eoh.2/04/2023 tanggal 6 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUH. ICHAN ROSYADI Alias INDRA Bin ABD HASAN Pada Hari Senin Tanggal 26 Februari 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidaknya Pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Bukit Madani (tegal) Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, atau memanjat*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa yang mendapatkan informasi jikalau Saksi Amelia beserta Saksi Suci dan Suaminya akan berangkat menuju Kab. Pinrang sehingga muncul dalam benak terdakwa bahwa kamar kost Saksi Amelia dalam keadaan kosong, selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Februari 2024, sekitar Pukul 04.00 Wita terdakwa mendatangi Kamar kost Saksi Amelia dengan maksud untuk mencari barang berharga milik Saksi Amelia, pada saat tiba di Kost Saksi Amelia terdakwa langsung menuju kesamping kamar kost Saksi Amelia tepatnya di jendela kamar kost Saksi Amelia, terdakwa yang melihat jendela agak terbuka sedikit berusaha menarik jendela tersebut secara paksa sehingga besi pengait jendela dalam keadaan bengkok dan jendela kamar kost Saksi Amelia terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar kost Saksi Amelia dengan cara memanjat jendela tersebut, dan pada saat terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar kost Saksi Amelia terdakwa melihat situasi kamar dan menarik box pakaian dan menemukan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan langsung mengambil uang tersebut, selanjutnya terdakwa menuju keruangan sebelah dan melihat rak lemari plastic dan menarik rak lemari tersebut dan terdakwa menemukan sebuah tas perhiasan milik Saksi Amelia yang berisikan 1 buah mainan kalung emas dengan berat 1 gram, gelang emas pesta sebanyak 3 buah dengan berat 29 gram, 1 buah gelang pandora dengan huruf KEY seberat 3 gram, 1 buah kalung emas dengan berat 5 gram, 1 buah cincin emas bentuk bunga dengan berat 10 gram, 1 buh cincin Panjang dengan berat 1,5 gram, 1 buah cincin bentuk segitiga dengan berat 1,5 gram, 2 buah cincin pernikahan dengan berat 4 gram dan 1 anting boba dengan berat 2 gram, selanjutnya terdakwa mengambil semua perhiasan tersebut dan memasukkan ke dalam kantong celananya dan langsung keluar dari kamar kost Saksi Amelia melalui jendela, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dan menyembunyikan perhiasan tersebut di ruang dapur.

Bahwa maksud dari terdakwa mengambil perhiasan tersebut nantinya untuk dijual dan hasil penjualannya terdakwa akan gunakan untu keperluan pribadinya, namun belum sempat terdakwa menjual perhiasan tersebut, terdakwa sudah lebih dulu diamankan oleh pihak Kepolisian untu proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi Amelia mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, dan Ke- 5 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUH. ICHAN ROSYADI Alias INDRA Bin ABD HASAN Pada Hari Senin Tanggal 26 Februari 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidaknya Pada waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Bukit Madani (tegal) Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa yang mendapatkan informasi jikalau Saksi Amelia beserta Saksi Suci dan Suaminya akan berangkat menuju Kab. Pinrang sehingga muncul dalam benak terdakwa bahwa kamar kost Saksi Amelia dalam keadaan kosong, selanjutnya pada hari senin tanggal 26 Februari 2024, sekitar Pukul 04.00 Wita terdakwa

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi Kamar kost Saksi Amelia dengan maksud untuk mencari barang berharga milik Saksi Amelia, pada saat tiba di Kost Saksi Amelia terdakwa langsung menuju kesamping kamar kost Saksi Amelia tepatnya di jendela kamar kost Saksi Amelia, terdakwa yang melihat jendela agak terbuka sedikit berusaha menarik jendela tersebut secara paksa sehingga besi pengait jendela dalam keadaan bengkok dan jendela kamar kost Saksi Amelia terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar kost Saksi Amelia dengan cara memanjat jendela tersebut, dan pada saat terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar kost Saksi Amelia terdakwa melihat situasi kamar dan menarik box pakaian dan menemukan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung mengambil uang tersebut, selanjutnya terdakwa menuju keruangan sebelah dan melihat rak lemari plastic dan menarik rak lemari tersebut dan terdakwa menemukan sebuah tas perhiasan milik Saksi Amelia yang berisikan 1 buah mainan kalung emas dengan berat 1 gram, gelang emas pesta sebanyak 3 buah dengan berat 29 gram, 1 buah gelang pandora dengan huruf KEY seberat 3 gram, 1 buah kalung emas dengan berat 5 gram, 1 buah cincin emas bentuk bunga dengan berat 10 gram, 1 buh cincin Panjang dengan berat 1,5 gram, 1 buah cincin bentuk segitiga dengan berat 1,5 gram, 2 buah cincin pernikahan dengan berat 4 gram dan 1 anting boba dengan berat 2 gram, selanjutnya terdakwa mengambil semua perhiasan tersebut dan memasukkan ke dalam kantong celananya dan langsung keluar dari kamar kost Saksi Amelia melalui jendela, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dan menyembunyikan perhiasan tersebut di ruang dapur.

Bahwa maksud dari terdakwa mengambil perhiasan tersebut nantinya untuk dijual dan hasil penjualannya terdakwa akan gunakan untu keperluan pribadinya, namun belum sempat terdakwa menjual perhiasan tersebut, terdakwa sudah lebih dulu diamankan oleh pihak Kepolisian untu proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi Amelia mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amelia Akib Alias Amel Binti Muh Akib Mustamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah mainan kalung seberat 1 (satu) gram, gelang pesta sebanyak 3 (tiga) buah seberat 29 (dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) gelang Pandora huruf (K E Y) berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah kalung seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin bentuk bunga seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) cincin panjang seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) cincin permata seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin bentuk mahkota seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) cincin bentuk segitiga seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 2 (dua) cincin pernikahan seberat 4 (empat) gram, dan 1 (satu) anting boba seberat 2 (dua) gram, total keseluruhan sekitar 64 (enam puluh empat) gram dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi di Jalan Bukit Madani (tegal) tepatnya di kamar kost Saksi di belakang Jalang Kote 77 (tegal) Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung Kota Parepare, hal mana Saksi tahu barangnya hilang pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WITA saat pulang dari kunjungan keluarga di Pinrang selama 4 (empat) hari;
- Bahwa, terdapat kerusakan setelah pengambilan barang-barang milik Saksi diambil berupa kerusakan pada jendela kamar kost terdapat bekas cungkil serta pengait jendela dalam keadaan bengkok;
- Bahwa, di rumah tersebut Saksi tinggal bersama adik Saksi dan adik ipar Saksi yaitu Muh Akmal Akib dan Suci Febriani yang adalah adik Terdakwa;
- Bahwa, barang-barang tersebut Saksi taruh di dalam kotak perhiasan dan disimpan di lemari baju yang terletak di ruang tengah dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa, saat pulang ke rumah baju dalam lemari sudah berantakan dan Saksi mencari kotak emas miliknya namun tidak ada;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bahwa jendela Terdakwa tidak terkunci dan atasnya Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Suci Febrianti Alias Suci tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi kehilangan barang-barang kakak ipar Saksi yaitu Saksi Amelia berupa perhiasan emas tersebut terdiri dari : 1 (satu) buah

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainan kalung seberat 1 (satu) gram, gelang pesta sebanyak 3 (tiga) buah seberat 29 (dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) gelang Pandora huruf (K E Y) berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah kalung seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin bentuk bunga seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) cincin panjang seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) cincin permata seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin bentuk mahkota seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) cincin bentuk segitiga seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 2 (dua) cincin pernikahan seberat 4 (empat) gram, dan 1 (satu) anting boba seberat 2 (dua) gram, total keseluruhan sekitar 64 (enam puluh empat) gram dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi di Jalan Bukit Madai (tegal) tepatnya di kamar kost Saksi di belakang di belakang Jalang Kote 77 (tegal) Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare yang baru Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WITA saat Saksi bersama Saksi Amelia Akib dan suami Saksi pulang dari kunjungan keluarga di Pinrang selama 4 (empat) hari;

- Bahwa, Saksi bersama suami Saksi dan Saksi Amelia Akib berangkat ke Pinrang pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 dan meninggalkan kamar kost dalam keadaan terkunci dan perhiasan Saksi Amelia Akib ditinggal di dalam lemari;

- Bahwa, Saksi awalnya tidak tahu siapa yang mengambil barang milik Saksi Amelia Akib hingga akhirnya Terdakwa menyerahkan diri di kepolisian;

- Bahwa, Terdakwa masuk melalui jendela kamar kost dengan terlebih dahulu membuka paksa lalu masuk ke dalam kamar kost mengambil perhiasan emas milik Saksi Amelia Akib;

- Bahwa, semua perhiasan Saksi Amelia Akib disimpan di dalam lemari plastik (rak kedua dari bawah), di dalam tempat perhiasan warna merah maron bentuk hati, di dalam kamar kost Saksi;

- Bahwa, ada kerusakan pada jendela kamar kost terdapat bekas cangkil serta pengait jendela dalam keadaan bengkok;

- Bahwa, Saksi tinggal bertiga dengan suami yakni Muh. Akmal Akib dan Saksi Amelia Akib yang adalah kakak ipar Saksi;

- Bahwa, lemari saat itu ada di ruang tengah dan lemari tidak terkunci;

- Bahwa, adapapun kerugian Saksi Amelia Akib sejumlah Rp54.400.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bahwa jendela Terdakwa tidak terkunci dan atasnya Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengambil perhiasan Saksi Amelia Akib pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di (kamar kost) di Jalan Bukit Madani (tegal) Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung Kota Parepare, saat kamar kost korban dalam keadaan kosong;
- Bahwa, Terdakwa mengambil perhiasan berupa 1 (satu) buah mainan kalung seberat 1 (satu) gram, gelang pesta sebanyak 3 (tiga) buah seberat 29 (dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) gelang Pandora huruf (K E Y) berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah kalung seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin bentuk bunga seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) cincin panjang seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) cincin permata seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin bentuk mahkota seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) cincin bentuk segitiga seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 2 (dua) cincin pernikahan seberat 4 (empat) gram, dan 1 (satu) anting boba seberat 2 (dua) gram, total keseluruhan sekitar 64 (enam puluh empat) gram dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sering ke sana karena adik Terdakwa yaitu Saksi Suci tinggal bersama dengan Saksi Amelia Akib;
- Bahwa, posisi kotak perhiasan emas berada di dalam lemari plastik rak kedua di dalam tas perhiasan warna merah dan saat itu lemari tidak terkunci;
- Bahwa, Terdakwa tahu jika Saksi Amelia Akib dan Saksi Suci dan suaminya berangkat ke Pinrang dikarenakan Terdakwa ditelpon oleh Ibu Terdakwa agar pulang dikarenakan Suci dan Amel pergi sehingga Terdakwa berpikir jika kost dalam keadaan kosong. Lalu pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa datang ke kost dan pergi ke samping kamar kost tepatnya di jendela kemudian menarik daun jendela yang tidak berpengaman karena jendela agak terbuka sedikit dan Terdakwa menariknya setelah jendela terbuka Terdakwa memanjat dan masuk ke kamar lalu Terdakwa keluar kamar dan di ruang tengah Terdakwa melihat lemari dan membuka lemari tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapati kotak perhiasan lalu mengambil perhiasan tersebut dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana lalu Terdakwa keluar melalui jendela;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencananya perhiasan tersebut ingin Terdakwa jual kemudian Terdakwa ingin pakai untuk mengurus surat nikah, karena Terdakwa dan istri masih nikah siri dan untuk mengurus sekolah anak, namun tidak sempat dijual dikarenakan istri Terdakwa marah dan kemudian Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa, uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum di Enrekang dalam kasus pencurian selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah emas mainan kalung bentuk love;
2. 1 (satu) buah kalung emas.
3. 1 (satu) buah gelang emas bentuk jaring;
4. 1 (satu) buah gelang anak bentuk boba susun
5. 1 (satu) buah gelang emas bentuk bunga;
6. 1 (satu) buah gelang emas Pandora Huruf (K E Y);
7. 1 (satu) buah cincin emas bentuk bunga;
8. 1 (satu) buah cincin emas permata;
9. 1 (satu) buah cincin emas bentuk mahkota;
10. 1 (satu) buah cincin emas panjang;
11. 1 (satu) buah cincin kawin emas bertuliskan amel & fadel;
12. 1 (satu) buah cincin emas bentuk segitiga;
13. 1 (satu) pasang anting emas boba;
14. 1 (satu) buah tas tempat perhiasan emas warna merah maron;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Amel pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WITA di Kost di Jalan Kote 77 (tegal) Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa, adapun barang-barang Saksi Amel yang diambil berupa perhiasan emas tersebut terdiri dari : 1 (satu) buah mainan kalung seberat 1 (satu) gram, gelang pesta sebanyak 3 (tiga) buah seberat 29 (dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) gelang Pandora huruf (K E Y) berat 3 (tiga) gram, 1

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kalung seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin bentuk bunga seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) cincin panjang seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) cincin permata seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin bentuk mahkota seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) cincin bentuk segitiga seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 2 (dua) cincin pernikahan seberat 4 (empat) gram, dan 1 (satu) anting boba seberat 2 (dua) gram, total keseluruhan sekitar 64 (enam puluh empat) gram dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, barang tersebut diambil oleh Terdakwa yang merupakan saudara dari istri adik Saksi Amel;
- Bahwa, awal mulanya Terdakwa memperoleh informasi dari Ibu Terdakwa jika Saksi Amelia Akib, Saksi Suci yang adalah adik Terdakwa dan suaminya pergi ke Pinrang sehingga Terdakwa berpikir jika kost tersebut dalam keadaan kosong kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa ke kost tersebut dan menuju ke samping kost tepatnya di jendela lalu Terdakwa menarik daun jendela sehingga agak terbuka sedikit lalu Terdakwa memanjat masuk ke kamar dan menuju ke ruang tengah lalu membuka lemari dan menemukan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat kotak emas berisi perhiasan milik Saksi Amelia Akib kemudian Terdakwa mengambil perhiasana tersebut dan keluar melalui jendela;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya ingin Terdakwa pakai untuk mengurus surat nikah dikarenakan Terdakwa menikah siri dan juga untuk mengurus sekolah anak, sedangkan untuk uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre



3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;
5. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Muh. Ichan Rosyadi Alias Indra Bin Abd Hasan yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Amelia Akib pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 22.30 WITA di Kost di belakang Jalang Kote 77

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tegak) Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Adapun barang barang Saksi Amel yang hilang berupa perhiasan emas tersebut terdiri dari : 1 (satu) buah mainan kalung seberat 1 (satu) gram, gelang pesta sebanyak 3 (tiga) buah seberat 29 (dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) gelang Pandora huruf (K E Y) berat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah kalung seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin bentuk bunga seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) cincin panjang seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) cincin permata seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) cincin bentuk mahkota seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) cincin bentuk segitiga seberat 1,5 (satu koma lima) gram, 2 (dua) cincin pernikahan seberat 4 (empat) gram, dan 1 (satu) anting boba seberat 2 (dua) gram, total keseluruhan sekitar 64 (enam puluh empat) gram dan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa yang merupakan saudara dari istri adik Saksi Amel;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa memperoleh informasi dari Ibu Terdakwa jika Saksi Amelia Akib, Saksi Suci yang adalah adik Terdakwa dan suaminya pergi ke Pinrang sehingga Terdakwa berpikir jika kost tersebut dalam keadaan kosong kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa ke kost tersebut dan menuju ke samping kost tepatnya di jendela lalu Terdakwa menarik daun jendela sehingga agak terbuka sedikit lalu Terdakwa memanjat masuk ke kamar dan menuju ke ruang tengah lalu membuka lemari dan menemukan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat kotak emas berisi perhiasan milik Saksi Amelia Akib kemudian Terdakwa mengambil perhiasan tersebut dan keluar melalui jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang dan perhiasan Saksi Amelia Akib yang semula ada dalam lemari di kamar kost Saksi Amel Akib dan Terdakwa memindahkannya ke dalam kekuasaan Terdakwa adalah termasuk perbuatan mengambil untuk dikuasai sehingga barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaan Terdakwa, maka unsur mengambil sesuatu barang milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa awal mulanya Terdakwa memperoleh informasi dari Ibu Terdakwa jika Saksi Amelia Akib, Saksi Suci yang adalah adik Terdakwa dan suaminya pergi ke Pinrang sehingga Terdakwa berpikir jika kost tersebut dalam keadaan kosong kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa ke kost tersebut dan menuju ke samping kost tepatnya di jendela lalu Terdakwa menarik daun jendela sehingga agak terbuka sedikit lalu Terdakwa memanjat masuk ke kamar dan menuju ke ruang tengah lalu membuka lemari dan menemukan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat kotak emas berisi perhiasan milik Saksi Amelia Akib kemudian Terdakwa mengambil perhiasana tersebut dan keluar melalui jendela. Adapun tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya ingin Terdakwa pakai untuk mengurus surat nikah dikarenakan Terdakwa menikah siri dan juga untuk mengurus sekolah anak, sedangkan untuk uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dari Saksi Amelia Akib selaku pemilik barang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil barang milik Saksi korban adalah termasuk perbuatan mengambil benda, yang ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, lazimnya dikatakan malam apabila jam telah menunjukkan pukul 6 petang sampai pukul 6 pagi;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah. Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa diketahui atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa awal mulanya Terdakwa memperoleh informasi dari Ibu Terdakwa jika Saksi Amelia Akib, Saksi Suci yang adalah adik Terdakwa dan suaminya pergi ke Pinrang sehingga Terdakwa berpikir jika kost tersebut dalam keadaan kosong kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa ke kost tersebut dan menuju ke samping kost tepatnya di jendela lalu Terdakwa menarik daun jendela sehingga agak terbuka sedikit lalu Terdakwa memanjat masuk ke kamar dan menuju ke ruang tengah lalu membuka lemari dan menemukan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat kotak emas berisi perhiasan milik Saksi Amelia Akib kemudian Terdakwa mengambil perhiasana tersebut dan keluar melalui jendela;

Menimbang, berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut di atas Terdakwa mengambil barang milik Saksi Amel pukul 04.00 WITA di subuh hari termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit yang dilakukan tanpa diketahui atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sebagaimana dimaksud didalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan kata hubung “atau”, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, yaitu sub unsur memanjat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki dengan kaki dan tangan untuk sampai pada barang yang diambil;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa awal mulanya Terdakwa memperoleh informasi dari Ibu Terdakwa jika Saksi Amelia Akib, Saksi Suci yang adalah adik Terdakwa dan suaminya pergi ke Pinrang sehingga Terdakwa berpikir jika kost tersebut dalam keadaan kosong kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa ke kost tersebut dan menuju ke samping kost tepatnya di jendela lalu Terdakwa menarik daun jendela sehingga agak terbuka sedikit lalu Terdakwa memanjat masuk ke kamar dan menuju ke ruang tengah lalu membuka lemari dan menemukan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat kotak emas berisi perhiasan milik Saksi Amelia Akib kemudian Terdakwa mengambil perhiasana tersebut dan keluar melalui jendela;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa yang memasuki kost Saksi Amel dengan cara memanjat jendela kamar dan kemudian mengambil barang milik Saksi Amel, menurut Majelis Hakim telah memenuhi sub unsur memanjat yang dimaksudkan dalam Pasal ini sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan namun bertujuan sebagai pembinaan agar Terdakwa dapat menyadari apa yang telah ia perbuat sehingga nantinya ada perasaan jera pada diri Terdakwa dan nantinya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang patuh dan taat hukum serta dapat mencegah orang lain untuk melakukan kesalahan yang serupa. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan, hal mana pidana tersebut menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah emas mainan kalung bentuk love;
2. 1 (satu) buah kalung emas.
3. 1 (satu) buah gelang emas bentuk jaring;
4. 1 (satu) buah gelang anak bentuk boba susun
5. 1 (satu) buah gelang emas bentuk bunga;
6. 1 (satu) buah gelang emas Pandora Huruf (K E Y);
7. 1 (satu) buah cincin emas bentuk bunga;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) buah cincin emas permata;
9. 1 (satu) buah cincin emas bentuk mahkota;
10. 1 (satu) buah cincin emas panjang;
11. 1 (satu) buah cincin kawin emas bertuliskan amel & fadel;
12. 1 (satu) buah cincin emas bentuk segitiga;
13. 1 (satu) pasang anting emas boba;
14. 1 (satu) buah tas tempat perhiasan emas warna merah maron;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Amelia Akib Alias Amel Binti Muh. Akib Mustamin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Ichan Rosyadi Alias Indra Bin Abd. Hasan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah emas mainan kalung bentuk love;
 2. 1 (satu) buah kalung emas.
 3. 1 (satu) buah gelang emas bentuk jaring;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah gelang anak bentuk boba susun
5. 1 (satu) buah gelang emas bentuk bunga;
6. 1 (satu) buah gelang emas Pandora Huruf (K E Y);
7. 1 (satu) buah cincin emas bentuk bunga;
8. 1 (satu) buah cincin emas permata;
9. 1 (satu) buah cincin emas bentuk mahkota;
10. 1 (satu) buah cincin emas panjang;
11. 1 (satu) buah cincin kawin emas bertuliskan amel & fadel;
12. 1 (satu) buah cincin emas bentuk segitiga;
13. 1 (satu) pasang anting emas boba;
14. 1 (satu) buah tas tempat perhiasan emas warna merah maron

Dikembalikan kepada Saksi Amelia Akib Alias Amel Binti Muh. Akib Mustamin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Syahrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Fausiah, S.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, SH MH

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Pre